



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2022-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI TAHUN 2022-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati dan Walikota di Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut Ripparprov adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Provinsi.

12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Perwilayahan Pembangunan DPP adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPP,, KPPP, dan KSPP.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.

18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
24. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang

pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.

26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
28. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pariwisata di Provinsi.
29. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) yang selanjutnya disebut *MICE* adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
30. Tempat Penyelenggaraan Kegiatan *MICE* yang selanjutnya disebut *Venue MICE* adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Provinsi meliputi:
 - a. DPP;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.

- (2) Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparprov.
- (3) Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2022-2025.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisata Provinsi adalah terwujudnya pariwisata Sulawesi Utara yang berkarakter, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

Pasal 4

Misi Pembangunan Kepariwisata Provinsi adalah:

- a. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan
- b. Mengembangkan Industri Pariwisata agar berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang andal dan tepat sasaran
- d. Mengembangkan Kelembagaan yang dinamis untuk kemajuan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

Ripparprov bertujuan untuk:

- a. memperoleh acuan dalam perumusan strategi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kepariwisata Provinsi;

- b. memperoleh rumusan perencanaan Pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata;
- c. memformulasikan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah Pembangunan Kepariwisata Provinsi dalam kurun waktu tahun 2022-2025;
- d. menghasilkan rumusan indikator dan target sasaran Pembangunan Kepariwisata Provinsi;
- e. menghasilkan kepastian arahan rencana perwilayahan Pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP;
- f. memperoleh rumusan formulasi Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi;
- g. memperoleh rumusan rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Provinsi; dan
- h. memperoleh rumusan rencana pengawasan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Kepariwisata Provinsi.

Pasal 6

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Provinsi, meliputi:

- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
- c. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
- d. lama tinggal wisatawan mancanegara;
- e. lama tinggal wisatawan nusantara;
- f. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
- e. produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran.

Bagian Keempat

Arah Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi

Pasal 7

Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, meliputi:

- a. peningkatan manfaat pengembangan kepariwisataan bagi masyarakat lokal baik segi kualitas fisik alam, sosial

- ekonomi dan kesejahteraan, maupun sosial budaya masyarakat;
- b. pengembangan kuantitas dan kualitas produk pariwisata;
 - c. pembangunan aksesibilitas destinasi;
 - d. pengembangan dan pemberdayaan sistem kelembagaan yang menjamin sinergi positif dari semua stakeholder bagi pengembangan pariwisata;
 - e. pengembangan dan penguatan pangsa pasar pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - f. pembangunan dan penguatan sistem nilai budaya masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan pariwisata;
 - g. pengembangan teknologi informasi dan database pariwisata;
 - h. meningkatkan kualitas kemitraan dengan pelaku usaha di bidang pariwisata; dan
 - i. mengembangkan produk pariwisata yang memiliki keunggulan dan daya saing.

Bagian Kelima Penyelenggaraan

Pasal 8

Pelaksanaan Ripparprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Ripparprov menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisataan Provinsi.
- (2) Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan indikator sasaran Pembangunan Kepariwisata Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Provinsi dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi Pembangunan:

- a. DPP;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

BAB III

PEMBANGUNAN DPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPP;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPP

Pasal 13
Perwilayahan Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. DPP;
- b. KPPP; dan
- c. KSPP.

Pasal 14
(1) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis yang didalamnya terdapat KPPP dan KSPP;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. potensi pasar;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan asset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. kekhususan dari wilayah; dan
 - h. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah.
- (3) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

- (4) Pembangunan DPP, KPPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
 - h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 15

- (1) Perwilayahan Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
- a. 5 (lima) DPP yang terletak di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
 - b. 54 (lima puluh empat) KPPP yang tersebar di 15 (lima belas) Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. 39 (tiga puluh sembilan) KSPP yang tersebar di 15 (lima belas) Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perwilayahan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. DPP Bukit Kasih di Kabupaten Minahasa;
 - b. DPP Sumaru Endo di Kabupaten Minahasa;
 - c. DPP Paleloan di Kabupaten Minahasa;
 - d. DPP Tasik Oki di Kabupaten Minahasa Utara;
 - e. DPP Pangalisang di Kota Manado.

- (3) KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. KPPP Gunung Mahawu di Kota Tomohon;
 - b. KPPP Air Terjun Tekaian Telu di Kota Tomohon;
 - c. KPPP Permandian Air Panas Tumatangtang di Kota Tomohon;
 - d. KPPP Kawasan Hutan Mangrove Meras di Kota Manado;
 - e. KPPP Kawasan Hutan Mangrove Tongkaina di Kota Manado;
 - f. KPPP Pantai Malalayang di Kota Manado;
 - g. KPPP Teluk Manado di Kota Manado;
 - h. KPPP Kawasan Wisata Lembeh Utara di Kota Bitung;
 - i. KPPP Kawasan Wisata Ranowulu di Kota Bitung;
 - j. KPPP Kawasan Wisata Kuliner Girian di Kota Bitung;
 - k. KPPP Kawasan Wisata Aertembaga di Kota Bitung;
 - l. KPPP Kawasan Bukit Kasih di Kabupaten Minahasa;
 - m. KPPP Kawasan Benteng Moraya di Kabupaten Minahasa;
 - n. KPPP Kawasan Sumaru Endo di Kabupaten Minahasa;
 - o. KPPP Kawasan Pantai Barat Minahasa (Pantai Mangatasik, Pinasungkulan, Kumu, telling, Poopoh, Ranowanko, Borgo, Mokupa, Tateli, Kalasey) di Kabupaten Minahasa;
 - p. KPPP Kawasan Watu Pinawetengan di Kabupaten Minahasa;
 - q. KPPP Kawasan Makam Sam Ratulangi di Kabupaten Minahasa;
 - r. KPPP Kawasan Kampung Jawa Tondano dan Makam Kyai Modjo di Kabupaten Minahasa;
 - s. KPPP Kawasan Makam Imam Bonjol di Kabupaten Minahasa;

- t. KPPP Air Terjun Nomorani di Kabupaten Minahasa;
- u. KPPP Pantai Moinit di Kabupaten Minahasa Selatan;
- v. KPPP Kawasan Penyangga Taman Laut Bunaken (Wisata Bahari Tatapaan Popareng) di Kabupaten Minahasa Selatan;
- w. KPPP Pantai Molinow di Kabupaten Minahasa Selatan;
- x. KPPP Gunung Payung Poopo di Kabupaten Minahasa Selatan;
- y. KPPP Bukit Duluong di Kabupaten Minahasa Selatan;
- z. KPPP Pantai Perjuangan Desa Matani di Kabupaten Minahasa Selatan;
- aa. KPPP Wisata Mangrove Sondaken di Kabupaten Minahasa Selatan;
- bb. KPPP Kawasan Kolongan-Kuwil dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- cc. KPPP Kawasan Kauditan-Lembean dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- dd. KPPP Kawasan Wori-Tiwoho dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- ee. KPPP Kawasan Kema dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- ff. KPPP Pantai Bentenan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- gg. KPPP Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- hh. KPPP Danau Bulilin di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- ii. KPPP Desa Adat Musi di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- jj. KPPP Pulau Intata – Kakorotan – Nanusa di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- kk. KPPP Gugusan Pulau Mahoro di Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- ll. KPPP Gunung Api Ruang Bawah Laut di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
 - mm. KPPP Kawasan Wisata Penangkaran Burung Maleo di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - nn. KPPP Agrowisata (Kebun Hortikultura) di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - oo. KPPP Air Terjun Muntoi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - pp. KPPP Goa Kristal Inuai di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - qq. KPPP Air Terjun Mominit di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - rr. KPPP Air Panas Mugoyunggung;
 - ss. KPPP Hutan Kota Bonawang di Kota Kotamobagu;
 - tt. KPPP Air Terjun Boliagonan di Kota Kotamobagu;
 - uu. KPPP Pantai Bunga Indah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - vv. KPPP Kompleks Keraton Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - ww. KPPP Pantai Modisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - xx. KPPP Wisata Mangrove Panango di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - yy. KPPP CA Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - zz. KPPP Pulau Bombuyanoy/P.Nenas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - aaa. KPPP Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - bbb. KPPP Pantai Kasaraeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (4) KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. KSPP Danau Linouw di Kota Tomohon;

- b. KSPP Starting Point Gunung Lokon di Kota Tomohon;
- c. KSPP Agrowisata Rurukan di Kota Tomohon;
- d. KSPP Kawasan Pulau Bunaken dan sekitarnya di Kota Manado;
- e. KSPP Pulau Manado Tua di Kota Manado;
- f. KSPP Pulau Siladen di Kota Manado;
- g. KSPP Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang di Kota Manado;
- h. KSPP Kawasan Kampung Arab di Kota Manado;
- i. KSPP Kawasan Kampung Cina di Kota Manado;
- j. KSPP Kawasan Kota Tua di Kota Manado;
- k. KSPP Kawasan Wisata Lembeh Selatan di Kota Bitung;
- l. KSPP Kawasan Wisata Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko (Cagar Alam Dudasudara, Taman Wisata Alam Batuputih dan Taman Wisata Alam Batu Angus) di Kota Bitung;
- m. KSPP Kawasan Wisata Kuliner Maesa di Kota Bitung;
- n. KSPP Kawasan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa;
- o. KSPP Kawasan Agrowisata Lengkoan-Wawona di Kabupaten Minahasa;
- p. KSPP Kawasan Agrowisata Tombariri di Kabupaten Minahasa;
- q. KSPP Kawasan Pantai Timur Minahasa (Pantai Rumbia, Temboan, Bukit Tinggi, Mahembang, Tumpaan, Parentek, Korakora, Kamenti, Kawis, Touloun, Tulap, Ranowangko, Sawangan, Kolongan, Makalisung) di Kabupaten Minahasa;
- r. KSPP Kawasan Ekowisata Kebun Raya Minahasa-Makawembeng di Kabupaten Minahasa;
- s. KSPP Kawasan Lapangan Sam Ratulangi Tondano di Kabupaten Minahasa;

- t. KSPP Kawasan Bukit Sasayaban di Kabupaten Minahasa Selatan;
- u. KSPP Kawasan Pantai Alar di Kabupaten Minahasa Selatan;
- v. KSPP Kawasan Air Terjun Kulung-kulung dan Tunan Wiau Lapi di Kabupaten Minahasa Selatan;
- w. KSPP Kawasan GABATA (Gangga, Bangka dan Talise) dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- x. KSPP Kawasan Nain-Mantehage dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- y. KSPP Kawasan Airmadidi-Sawangan dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- z. KSPP Kawasan Pulisan-Marinsow dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
- aa. KSPP Kebun Raya Megawati di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- bb. KSPP Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- cc. KSPP Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- dd. KSPP Pulau Tiga di Kabupaten Bolaang Mongondow
- ee. KSPP Wisata Gunung Kramat Bumbungon Kec. Dumoga;
- ff. KSPP Air Terjun Molipungan di Kota Kotamobagu;
- gg. KSPP Pantai Batu Pinagut – Pulau Bongkil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- hh. KSPP Makam Raja Hasan Van Gobel di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- ii. KSPP Danau Mooat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- jj. KSPP Pantai Jiko dsk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- kk. KSPP Pantai Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

- ll. KSPP Kawasan Mangrove di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - mm. KSPP Pantai Pananualeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (5) Penambahan DPP, KPPP dan KSPP ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Peta Perwilayahan DPP, KPPP, dan KSPP sebagaimana dimaksud padan ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Arah kebijakan Pembangunan DPP, KPPP dan KSPP meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP; dan
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP, KPPP, dan KSPP.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi terhadap penerapan rencana detail DPP, KPPP, dan KSPP.

- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan DPP, KPPP, dan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam :
 - 1) wisata bahari
 - 2) wisata pertanian
 - 3) wisata cagar alam (taman konservasi)
 - 4) wisata minat khusus (wisata olahraga dan wisata adrenalin)
 - b. Daya Tarik Wisata budaya :
 - 1) wisata religi
 - 2) wisata sejarah dan budaya
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia :
 - 1) wisata kesehatan
 - 2) wisata kuliner
 - 3) wisata belanja
 - 4) wisata rekreasi
 - 5) wisata kebugaran
 - 6) MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*)
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;

- b. pengembangan manajemen Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 19

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPP dan pengembangan Provinsi;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPP.

Pasal 20

(1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
- b. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

(2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPP; dan

- b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :
- a. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 21

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, dan angkutan laut;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, dan angkutan laut; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, penyeberangan, dan angkutan laut.

- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi dan mendukung pengembangan Kepariwisata di DPP.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, danau dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap sarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPP dengan keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPP; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, dan angkutan laut dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap sarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi peningkatan:
- a. ketersediaan sarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- b. keterjangkauan sarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan pariwisata di DPP.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPP dengan keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. jaringan transportasi penghubung antara DPP dengan keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPP; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas sarana transportasi angkutan jalan, danau dan angkutan kereta api dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi peningkatan:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi transportasi jalan, penyeberangan, kereta api dan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses

dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP; dan

- b. peningkatan kualitas prasarana transportasi angkutan jalan, danau dan angkutan kereta api dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana transportasi angkutan jalan, danau dan angkutan kereta api dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP.

Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, penyeberangan, kereta api dan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPP.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPP; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 28

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.

- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum,
Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPP;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP serta mendukung aktifitas *Venue MICE* di Provinsi; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Provinsi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP serta mendukung aktifitas *MICE* di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
- a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Provinsi dan swasta;
 - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
- a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata;
- i. peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui perintisan dan pengembangan desa / kampung wisata di seluruh Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara;
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Provinsi sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya Provinsi melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:
- a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata

skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, meliputi:

- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataaan;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataaan;

- c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata;
 - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
- (9) Strategi untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui perintisan dan pengembangan desa / kampung wisata di seluruh Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan desa / kampung wisata berbasis komunitas (*community based tourism*);
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan potensi wisata, kearifan lokal dan ekonomi kerakyatan; dan
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata;
dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dalam dinamika pasar global.

Pasal 38

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 meliputi:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;

- e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata *Venue MICE* yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Provinsi secara berkelanjutan baik citra pariwisata Provinsi maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Provinsi sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 40

(1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Provinsi diantara para pesaing; dan
- b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.

(2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Provinsi diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:

- a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
- b. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
- c. ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.

(3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki setiap Destinasi Pariwisata.

- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Provinsi sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 42

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Berbasis Digitalisasi

Pasal 43

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Provinsi; dan
 - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar Provinsi.
- (2) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital.

Pasal 44

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
- a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Provinsi; dan
 - b. penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Provinsi;
 - c. penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar Provinsi melalui mekanisme kemitraan.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata berbasis digitalisasi;

- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 47

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata Berdasarkan Digitalisasi

Pasal 48

Peningkatan daya saing produk pariwisata berbasis digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik

Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:

- a. pengembangan manajemen atraksi;
- b. perbaikan kualitas interpretasi;
- c. penguatan kualitas produk wisata; dan
- d. peningkatan pengemasan produk wisata.

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. dorongan dan peningkatan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 53

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 55

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 57

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 58

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. penerapan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab
Terhadap Lingkungan

Pasal 59

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 60

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. dorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan

- b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 62

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan Provinsi;
- b. pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Provinsi;
- c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 63

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur Dinas;
 - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
 - a. penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
 - b. peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Provinsi;
 - b. fasilitasi pembinaan Badan Promosi Pariwisata Provinsi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Pemerintah Provinsi dalam Pembangunan Kepariwisata Provinsi.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang

Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi:

- a. fasilitasi pembinaan gabungan Industri Pariwisata Provinsi; dan
 - b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Provinsi dan Pemerintah Provinsi dalam Pembangunan Kepariwisata.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, meliputi:
- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 - b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Provinsi dalam Pembangunan Kepariwisata Provinsi.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 64

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Provinsi; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 65

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 66

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65, meliputi:

- a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolaan pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata melalui pendirian Politeknik Pariwisata di Sulawesi Utara.

Pasal 67

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 68

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 69

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;

- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 70

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing DPP;
 - c. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPP;
 - d. memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
 - e. investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata;
 - c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan Industri Pariwisata;

- b. daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. Organisasi Kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VII INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 71

- (1) Rincian indikator Pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikator Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dinas adalah penanggungjawab pelaksanaan indikator Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didukung oleh perangkat Provinsi yang terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan indikator Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, KESIAPSIAGAAN
DAN MITIGASI

Pasal 72

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Kepariwisataaan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparprov.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Kesiapsiagaan dan mitigasi berfungsi sebagai upaya pengelolaan krisis yang dilakukan pada kondisi normal sebelum krisis terjadi.
- (2) Kesiapsiagaan dan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek;
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sistem pengelolaan krisis kepariwisataan;
 - c. kapabilitas;
 - d. jaringan antar pemangku kepentingan
 - e. data
 - f. pendanaan;
 - g. perlengkapan dan peralatan;
 - h. dokumentasi; dan
 - i. pengarsipan.
- (3) Fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisataaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisataaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka mendukung operasional Pusat Krisis Kepariwisataaan ketika fase tanggap darurat Krisis Kepariwisataaan terjadi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini bersumber dari:

- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 28 November 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 November 2022


Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,


ttd

STEVE H. A. KEPEL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA (5-240/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Provinsi Sulawesi Utara memiliki kekayaan dengan letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya alam dan lingkungan tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa, antar daerah dan antar agama tanpa memperhatikan suku ras dan antar golongan.

Dalam rangka mempertahankan dan dorong perkembangan kepariwisataan daerah, yang kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, maka Pemerintah Provinsi mempunyai peluang meningkatkan kepariwisataan daerah melalui pembenahan semua aspek penunjang kepariwisataan yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah serta jaminan kenyamanan, kekeluargaan, keamanan, kebersihan, keunikan budaya dan lingkungan dalam keberlanjutan

strategi, kebijakan dan program yang terintegrasi. Berdasarkan perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi, maka kegiatan kepariwisataan menjadi pilihan dari masyarakat antar negara mengunjungi ke negara lain serta masyarakat daerah mengunjungi daerah lainnya dalam negeri.

Kepariwisata yang telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, dan sambil berwisata melakukan pertukaran pemuda, memperkenalkan kebudayaan, pendidikan dan penelitian, serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisata, maka syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengintegrasikan semua kebijakan kepariwisataan.

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Indonesia Timur, yang letaknya berbatasan dengan Negara Filipina yang membuat Sulawesi Utara terletak di posisi strategis dalam era globalisasi dan itu terlihat dari sisi letak geografisnya pada 0°15' -5°34' Lintang Utara dan 123°07'-127°10' Bujur Timur. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terletak di semenanjung utara pulau Sulawesi, yang batas-batasnya yaitu Utara berbatasan dengan Negara Filipina dan Laut Pasifik, Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi, Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, Timur berbatasan dengan Laut Maluku. Provinsi Sulawesi Utara memiliki 288 Pulau, 59 berpenghuni dan 228 belum berpenghuni. Memiliki 12 Pulau terluar, dan 2 Pulau berbatasan langsung dengan negara Filipina (Pulau Miangas dan Pulau Marore). Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Filipina, berada di bibir Pasifik Indonesia di Kawasan Asia Pasifik untuk menghadapi kancah perdagangan internasional. Luas wilayah provinsi Sulawesi Utara adalah 14.544,36 KM² dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,8 juta jiwa. Memiliki 4 kota dengan 11 kabupaten, dengan indeks kebahagiaan per provinsi menurut Badan Pusat Statistik menempati peringkat 3 nasional. Dalam rilis Kompas TV tanggal 16 November disebutkan bahwa provinsi Sulawesi Utara yang diwakili kota Manado merupakan kota paling toleran di Indonesia sesuai hasil survey institut dan memiliki indeks kerukunan nomor satu se-Indonesia menurut Kementerian Agama.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sektor pariwisata yang komplit mulai dari wisata alam, bahari, budaya dan buatan. Penataan pariwisata dengan sistem yang semakin baik menjadikan Sulawesi Utara sebagai *The Rising Destination of the Year* oleh Kementerian Pariwisata karena selama rentang tahun 2015-2018 provinsi Sulawesi Utara mendapatkan kunjungan wisatawan mancanegara naik sebesar 518% dan wisatawan dalam negeri sebesar 90%. Untuk meningkatkan pembangunan pariwisata diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman untuk penataan

Kawasan Destinasi menjadi lebih apik dan menarik sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI TAHUN 2022-2025

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	(0,99)	Na	4,5 – 5,5	5,0 – 5,7	5,7 – 6,0	6,0 – 6,5	6,5 – 7,0	6,5 – 7,0
			Indeks Gini (Gini Ratio).	Angka	0,367	Na	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
			Persentasi Angka Kemiskinan	%	7,62	Na	7,5 – 6,9	5,93	5,65	5,37	5,09	5,09
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,37	Na	6,47 – 7,18	6,0 – 6,5	5,5 – 6,0	5,0 – 5,5	4,5 – 5,0	4,5 – 5,0
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas	Indeks infrastruktur	Angka		0.880	0.885	0.900	0.905	0.910	0.915	0.915
Pembangunan Daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.	Angka	Na	0.53	0.60	0.68	0.77	0.86	0.95	0.95
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Angka	Na	70.51	70.81	71.11	71.41	71.71	72.01	72.01
			Akses Air Minum			90	92	94	96	98	100	100
			Akses Sanitasi			83	84	85	86	88	90	90
Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK Kualifikasi Penilaian	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,51	57,48	59,95	61,00	62,50	64,00	65,00	65,00
			Indeks e-Government	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
DINAS PARIWISATA DAERAH						
	1. Tingkat Hunian Akomodasi	15%	20%	25%	30%	35%
	2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	2%	3%	3.3%	3.5%	4%
	3. Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara	1.000.000 Wisnus dan 25.000 wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 wisman
	4. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp. 19.710.000.000	Rp. 20.104.200.000	Rp. 20.506.284.000	Rp. 20.916.409.680	Rp. 21.334.737.874

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
PARIWISATA								
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100%	166%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	100%	666%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Tingkat hunian akomodasi	15%	15%	20%	25%	30%	35%	35%
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.3%	2%	3%	3.3%	3.5%	4%	4%
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	150.000 Wisnus dan 15.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	5 juta wisnus 125.000 wisman
	ersentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	25%	25%	25%	30%	30%	35%	35%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Yang Kontributif Terhadap Perekonomian Sulawesi Utara	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Sulawesi Utara	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100%	166%	5.053.232.537,00	100%	5.204.829.513,11	100%	5.360.974.398,50	100%	5.521.803.630,46	100%	5.687.457.739,37	100%	5.687.457.739,37		
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase PAD Sektor pariwisata	0,30%	0,30%	849.362.798,0	0,35%	874.843.682	0,40%	901.088.992	0,45%	928.121.662	0,50%	955.965.312	0,50%	955.965.312		
		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen regulasi	2 Dokumen	2 Dokumen	679.091.398,0	2 Dokumen	699.464.140	2 Dokumen	720.448.064	2 Dokumen	742.061.506	2 Dokumen	764.323.351	10 dokumen	764.323.351		
		Perancangan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1Dokumen	18.642.400,0	1Dokumen	122.201672	1Dokumen	125.867.722	1Dokumen	129.643.754	1Dokumen	133.533.066	5dokumen	133.533.066		
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah DTW	2 DTW	2 DTW	13.769.000,0	2 DTW	14.182.070	2 DTW	14.607.532	2 DTW	15.045.758	2 DTW	15.497.131	10 DTW	15.497.131		
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	37.860.000,0	12 laporan	38.995.800	12 laporan	40.165.674	12 laporan	41.370.644	12 laporan	42.611.764	12 laporan	42.611.764		
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah entitas pengelolaan KSPP	2 KSPP	2 KSPP	200.000.000,0	2 KSPP	206.000.000	2 KSPP	212.180.000	2 KSPP	218.545.400	2 KSPP	225.101.762	10 KSPP	225.101.762		
		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kawasan	1kawasan	1kawasan	100.000.000,0	1kawasan	103.000.000	1kawasan	106.090.000	1kawasan	109.272.700	1kawasan	112.550.881	5kawasan	112.550.881		
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Provinsi	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000,0	2 kegiatan	103.000.000	2 kegiatan	106.090.000	2 kegiatan	109.272.700	2 kegiatan	112.550.881	10 kegiatan	112.550.881		
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3 Destinasi Pariwisata	3 Destinasi Pariwisata	4.003.869.739,0	3 Destinasi Pariwisata	4.123.985.831	3 Destinasi Pariwisata	4.247.705.406	3 Destinasi Pariwisata	4.375.136.568	3 Destinasi Pariwisata	4.506.390.665	15 destinasi	4.506.390.665		
		Pengadaan/Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan	Jumlah unit	10 unit	10 unit	3.719.694.000,0	10 unit	3.831.284.820	10 unit	3.946.223.365	10 unit	4.064.610.066	10 unit	4.186.548.368	50 unit	4.186.548.368		
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	44.867.739,0	12 laporan	46.213.771	12 laporan	47.600.184	12 laporan	49.028.190	12 laporan	50.499.036	12 laporan	50.499.036		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah lokasi	4 lokasi	4 lokasi	239.308.000,0	4 lokasi	246.487.240	4 lokasi	253.881.857	4 lokasi	261.498.313	4 lokasi	269.343.262	20 lokasi	269.343.262				

		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	150.000 wisnus dan 15.000 wisman	1.000.000 wisnus dan 25.000 wisman	1.984.938.978,0	1.000.000 wisnus dan 25.000 wisman	2.044.487.147,34	1.000.000 wisnus dan 25.000 wisman	2.105.821.761,76	1.000.000 wisnus dan 25.000 wisman	2.168.996.414,61	1.000.000 wisnus dan 25.000 wisman	#####	5 juta wisnus dan 125.000 wisman	2.234.066.307,05		
		<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,</i>	<i>Tingkat hunian akomodasi</i>	15%	15%	1.984.938.978,0	20%	2.044.487.147	25%	2.105.821.762	30%	2.168.996.415	35%	2.234.066.307	35%	2.234.066.307,05		
		<i>Rata-rata lama tinggal</i>	2,8 hari	2,8 hari	3 hari		3 hari		3,2 hari		3,5 hari							
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi	4 media	4 media	365.785.287,0	4 media	376.758.846	4 media	388.061.611	4 media	399.703.459	4 media	411.694.563	4 media	411.694.563		
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan	4 event	4 event	1543.650.000,0	4 event	1589.959.500	4 event	1637.658.285	4 event	1686.788.034	4 event	1737.391.675	4 event	1737.391.675		
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	32.922.284,0	2 kegiatan	33.909.953	2 kegiatan	34.927.251	2 kegiatan	35.975.069	2 kegiatan	37.054.321	2 kegiatan	37.054.321		
		Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	42.581.407,0	2 kegiatan	43.858.849	2 kegiatan	45.174.615	2 kegiatan	46.529.853	2 kegiatan	47.925.749	2 kegiatan	47.925.749		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah laporan			-		-		-		-		-		-		

Meningkatnya Pengembangan Industri pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan ekonomi kreatif	75%		929.453.407,0		957.337.009		986.057.119		1.015.638.833		1.046.107.998		1.046.107.998		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kota kreatif	1 kota kreatif	1 kota kreatif	929.453.407,0	1 kota kreatif	957.337.009	1 kota kreatif	986.057.119	1 kota kreatif	1.015.638.833	1 kota kreatif	1.046.107.998	5 kota kreatif	1.046.107.998		
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah layanan penyediaan sarpras Ekraf	2 sarana	2 sarana	325.000.000,0	2 sarana	334.750.000	2 sarana	344.792.500	2 sarana	355.136.275	2 sarana	365.790.363	2 sarana	365.790.363		
	Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di pasar ekspor maupun domestik	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata dalam negeri	4 industri	4 industri	279.453.407,0	4 industri	287.837.009	4 industri	296.472.119	4 industri	305.366.283	4 industri	314.527.272	4 industri	314.527.272		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah laporan	15 laporan	15 laporan	150.000.000,0	15 laporan	154.500.000	15 laporan	158.135.000	15 laporan	163.909.050	15 laporan	168.826.322	15 laporan	168.826.322		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif sepanjang	Jumlah laporan	15 laporan	15 laporan	125.000.000,0	15 laporan	128.750.000	15 laporan	132.612.500	15 laporan	136.590.875	15 laporan	140.688.601	15 laporan	140.688.601		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah laporan	15 laporan	15 laporan	50.000.000,0	15 laporan	51.500.000	15 laporan	53.045.000	15 laporan	54.636.350	15 laporan	56.275.441	15 laporan	56.275.441		

		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.3%	2%	1.140.574.659,0	3%	1.174.791.899	3.3%	1.210.035.656	3.5%	1.246.336.725	4%	1.283.726.827	4%	1.283.726.827		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	25%	25%	1.140.574.659,0	25%	1.174.791.899	30%	1.210.035.656	30%	1.246.336.725	35%	1.283.726.827	35%	1.283.726.827		
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	77.646.315,0	2 kegiatan	79.975.704	2 kegiatan	82.374.976	2 kegiatan	84.846.225	2 kegiatan	87.391.612	10 kegiatan	87.391.612		
		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	125.788.189,0	2 kegiatan	129.561.835	2 kegiatan	133.448.690	2 kegiatan	137.452.150	2 kegiatan	141.575.715	10 kegiatan	141.575.715		
		Pelatihan berbasis kompetensi bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	498.930.153,0	2 kegiatan	513.898.058	2 kegiatan	529.314.999	2 kegiatan	545.194.449	2 kegiatan	561.550.283	10 kegiatan	561.550.283		
		Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah kegiatan					-		-		-		-		-		
		Pelatihan Asesor Kompetensi/workplace Assesor (WPA)	Jumlah pelatihan					-		-		-		-		-		
		Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Jumlah pelatihan					-		-		-		-		-		
		Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PT dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah kegiatan fasilitasi					-		-		-		-		-		
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						-		-		-		-		-		
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan	2 kegiatan		438.210.002,0		451.356.302		464.896.991		478.843.901		493.209.218		493.209.218		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						-		-		-		-		-		

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESDI UTARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
TAHUN 2022-2025


PETA PERWILAYAHAN DPP, KPPP DAN KSPP





PETA PERWILAYAHAN DPP




PETA PERWILAYAHAN DPP



PETA PERWILAYAHAN KSPPP





LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...



PETA KSPP KEBUN RAYA MEGAWATI



KETERANGAN:

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	REVISI	PERUBAHAN
1. Rencana Perencanaan	1. Kota	1. Perubahan	1. Perubahan
2. Rencana Kewilayahan	2. Kecamatan	2. Perubahan	2. Perubahan
3. Rencana Kecamatan	3. Desa	3. Perubahan	3. Perubahan
4. Rencana Desa	4. Dusun	4. Perubahan	4. Perubahan

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


■ KAWASAN STRATEGIS PARAWISATA PROVINSI (KSPP)

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA

1. Lembar Peta Rupa Bumi Sulawesi Utara No. 1 Skala 1:500.000, Direktorat Peta Rupa Bumi Nasional, Jakarta, 2011.
2. Lembar Peta Rupa Bumi Sulawesi Utara No. 2 Skala 1:500.000, Direktorat Peta Rupa Bumi Nasional, Jakarta, 2011.
3. Peta Rupa Bumi Sulawesi Utara No. 3 Skala 1:500.000, Direktorat Peta Rupa Bumi Nasional, Jakarta, 2011.
4. Peta Rupa Bumi Sulawesi Utara No. 4 Skala 1:500.000, Direktorat Peta Rupa Bumi Nasional, Jakarta, 2011.
5. Peta Rupa Bumi Sulawesi Utara No. 5 Skala 1:500.000, Direktorat Peta Rupa Bumi Nasional, Jakarta, 2011.

Mengesahkan,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...



PETA KSPP PULAU SARA



KETERANGAN:

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	REVISI	PERUBAHAN
1. Rencana Perencanaan	1. Kota	1. Perubahan	1. Perubahan
2. Rencana Kewilayahan	2. Kecamatan	2. Perubahan	2. Perubahan
3. Rencana Kecamatan	3. Desa	3. Perubahan	3. Perubahan
4. Rencana Desa	4. Dusun	4. Perubahan	4. Perubahan

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


■ KAWASAN STRATEGIS PARAWISATA PROVINSI (KSPP)

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA

1. Lembar Peta Rupa Bumi Sulawesi Utara No. 1 Skala 1:500.000, Direktorat Peta Rupa Bumi Nasional, Jakarta, 2011.
2. Lembar Peta Rupa Bumi Sulawesi Utara No. 2 Skala 1:500.000, Direktorat Peta Rupa Bumi Nasional, Jakarta, 2011.
3. Peta Rupa Bumi Sulawesi Utara No. 3 Skala 1:500.000, Direktorat Peta Rupa Bumi Nasional, Jakarta, 2011.
4. Peta Rupa Bumi Sulawesi Utara No. 4 Skala 1:500.000, Direktorat Peta Rupa Bumi Nasional, Jakarta, 2011.
5. Peta Rupa Bumi Sulawesi Utara No. 5 Skala 1:500.000, Direktorat Peta Rupa Bumi Nasional, Jakarta, 2011.

Mengesahkan,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARISWASTAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...

PETA KSP Pulau Makalehi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Mengarahui GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE

KETERANGAN:

Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	RODIS	PODIS
1. Sudut Persegi Panjang	2. Sudut Persegi Panjang	1. Sudut Persegi Panjang	2. Sudut Persegi Panjang

SUMBER DATA DASAR WISATA PETA:

1. Data Geospasial
2. Data Geospasial
3. Data Geospasial
4. Data Geospasial



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARISWASTAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...

PETA KSP Pulau Tiga

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Mengarahui GUBERNUR SULAWESI UTARA


OLLY DONDOKAMBEY, SE

KETERANGAN:


Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	RODIS	PODIS
1. Sudut Persegi Panjang	2. Sudut Persegi Panjang	1. Sudut Persegi Panjang	2. Sudut Persegi Panjang


SUMBER DATA DASAR WISATA PETA:




1. Data Geospasial
2. Data Geospasial
3. Data Geospasial
4. Data Geospasial



PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI DI KOTA KOTAMOBAGU YANG SUDAH DISESUAIKAN







LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...

PETA KSP MAKAM RAJA HASAN VAN GOBEL



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA




KETERANGAN :
 Simbol Persegi Panjang : Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSP)
 Simbol Garis Merah : Batas Kabupaten
 Simbol Garis Hitam : Batas Kecamatan
 Simbol Garis Putih : Batas Desa
 Simbol Garis Dotted : Batas Desa Kampung

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSP)

- SUMBER DATA YANG MEMBANTU PETA :**
1. Laporan Tahunan Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara, 2014
 2. Data Geospasial Raster (DEM) dan Vektor (Shapefile) Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 2014
 3. Data Geospasial Raster (DEM) dan Vektor (Shapefile) Daerah Kabupaten Bolaang Uki, 2014
 4. Data Geospasial Raster (DEM) dan Vektor (Shapefile) Daerah Kabupaten Pangkajene-eneke, 2014
 5. Data Geospasial Raster (DEM) dan Vektor (Shapefile) Daerah Kabupaten Tana Toraja, 2014
 6. Data Geospasial Raster (DEM) dan Vektor (Shapefile) Daerah Kabupaten Selayar, 2014

Minggetohu,
 GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...

PETA KSP PANTAI PANAUALENG



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA



KETERANGAN :
 Simbol Persegi Panjang : Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSP)
 Simbol Garis Merah : Batas Kabupaten
 Simbol Garis Hitam : Batas Kecamatan
 Simbol Garis Putih : Batas Desa
 Simbol Garis Dotted : Batas Desa Kampung



RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSP)

- SUMBER DATA YANG MEMBANTU PETA :**
1. Laporan Tahunan Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara, 2014
 2. Data Geospasial Raster (DEM) dan Vektor (Shapefile) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2014
 3. Data Geospasial Raster (DEM) dan Vektor (Shapefile) Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2014
 4. Data Geospasial Raster (DEM) dan Vektor (Shapefile) Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, 2014
 5. Data Geospasial Raster (DEM) dan Vektor (Shapefile) Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, 2014
 6. Data Geospasial Raster (DEM) dan Vektor (Shapefile) Daerah Kabupaten Kepulauan Bacan, 2014

Minggetohu,
 GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE

PETA PERWILAYAHAN KPPP





LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...

PETA KPPP GUNUNG TUMPA DAN KPPP PULAU SILADEN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA

KETERANGAN :


Batas Persempitan	Batas Administrasi	PERIBAN	PERIBUNGAN
●	—	—	—
●	—	—	—
●	—	—	—
●	—	—	—

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

■ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)

Mengantahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...

PETA KPPP KAWASAN KOTA TUA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA

KETERANGAN :


Batas Persempitan	Batas Administrasi	PERIBAN	PERIBUNGAN
●	—	—	—
●	—	—	—
●	—	—	—
●	—	—	—

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

■ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)

Mengantahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...

PETA KPPP PANTAI TIMUR MINAHASA

SUMBER DATA DAN WISAYAT PETA

- 1. Lembaran Data Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2016
- 2. Data Koordinat Raster (KPR) 2011/2012 Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2016 (1:50,000)
- 3. Data Koordinat Raster (KPR) 2011/2012 Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2016 (1:100,000)
- 4. Data Koordinat Raster (KPR) 2011/2012 Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2016 (1:200,000)
- 5. Data Koordinat Raster (KPR) 2011/2012 Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2016 (1:500,000)

KETERANGAN :

Sudut Pembatas	Batas Administrasi	Perbatasan	Perencanaan
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

■ KAWASAN PENGEMBANGAN PARWISATA (KPPP)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Mangotaha,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...

PETA KPPP PANTAI BARAT MINAHASA

SUMBER DATA DAN WISAYAT PETA

- 1. Lembaran Data Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2016
- 2. Data Koordinat Raster (KPR) 2011/2012 Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2016 (1:50,000)
- 3. Data Koordinat Raster (KPR) 2011/2012 Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2016 (1:100,000)
- 4. Data Koordinat Raster (KPR) 2011/2012 Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2016 (1:200,000)
- 5. Data Koordinat Raster (KPR) 2011/2012 Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2016 (1:500,000)

KETERANGAN :

Sudut Pembatas	Batas Administrasi	Perbatasan	Perencanaan
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


■ KAWASAN PENGEMBANGAN PARWISATA (KPPP)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Mangotaha,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PETA KPPP KAWASAN WISATA DANOWUDU DAN KPPP KAWASAN WISATA TANJUNG MERAH

KETERANGAN :

Batas Administrasi	PERMAS	PERUBAHAN
● Kota/Petung	— Jalan	— Jalan
● Desa/Kampung	— Jalan	— Jalan

RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


■ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)

SUMBER DATA DAN SUMBANG PETA:

1. Lembar Peta Topografi Skala 1:50,000, Badan Geografi, No. 102/170/2014
2. Data Sektoral Tahun 2017 (DST) 2017 Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3. Peta Jalan yang akan diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), 2017
4. Peta Informasi Geospasial (IGI) Kabupaten Kota Pesisir, 2017
5. Hasil Riset dan Pengumpulan Data dan Pengolahan Informasi Geospasial Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 - 2026
6. Peta Raster Skala 1:50,000

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PETA KPPP KAWASAN PULAU LEMBEH

KETERANGAN :

Batas Administrasi	PERMAS	PERUBAHAN
● Kota/Petung	— Jalan	— Jalan
● Desa/Kampung	— Jalan	— Jalan

RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

■ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)

SUMBER DATA DAN SUMBANG PETA:

1. Lembar Peta Topografi Skala 1:50,000, Badan Geografi, No. 102/170/2014
2. Data Sektoral Tahun 2017 (DST) 2017 Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3. Peta Jalan yang akan diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), 2017
4. Peta Informasi Geospasial (IGI) Kabupaten Kota Pesisir, 2017
5. Hasil Riset dan Pengumpulan Data dan Pengolahan Informasi Geospasial Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 - 2026
6. Peta Raster Skala 1:50,000

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...

PETA KPPP WISATA BAHARI TATAPAAN (POPARENG)



KETERANGAN :

Sudut Perencanaan	Batas Administrasi	PERAGAN	REKONSOLIDASI
• Sudut Pantai	••••• Batas Provinsi	—••••• Batas Kabupaten	—••••• Batas Kecamatan
••••• Batas Kabupaten	••••• Batas Kecamatan	••••• Batas Desa	••••• Batas Desa
••••• Batas Kecamatan	••••• Batas Desa	••••• Batas Desa	••••• Batas Desa

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

■ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)


SUMBER DATA DAN BAHAN PETA

1. Laporan Tahunan Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 - 2024
2. Data Sensus Baku Tercerap (S2010) dari Pusat Sensus 2010, Perencanaan Tahun 2011 - 2016, LAMPUK
3. Hasil Survei lapangan di lokasi studi (Batas Administrasi Kabupaten) Mei 2017
4. Hasil Analisis Geospasial Nomor 2017 Kabupaten Sulu, Peta 2017
5. Hasil Analisis Perencanaan Rencana Rupa Kelangkaan Kabupaten Pesisir Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2018
6. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000

Catatan:
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...

PETA KPPP PANTAI MOINIT DESA TAWAANG



KETERANGAN :

Sudut Perencanaan	Batas Administrasi	PERAGAN	REKONSOLIDASI
• Sudut Pantai	••••• Batas Provinsi	—••••• Batas Kabupaten	—••~•• Batas Kecamatan
••••• Batas Kabupaten	••~•• Batas Kecamatan	••••• Batas Desa	••••• Batas Desa
••~•• Batas Kecamatan	••~•• Batas Desa	••~•• Batas Desa	••~•• Batas Desa

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

■ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)



SUMBER DATA DAN BAHAN PETA


1. Laporan Tahunan Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 - 2024
2. Data Sensus Baku Tercerap (S2010) dari Pusat Sensus 2010, Perencanaan Tahun 2011 - 2016, LAMPUK
3. Hasil Survei lapangan di lokasi studi (Batas Administrasi Kabupaten) Mei 2017
4. Hasil Analisis Geospasial Nomor 2017 Kabupaten Sulu, Peta 2017
5. Hasil Analisis Perencanaan Rencana Rupa Kelangkaan Kabupaten Pesisir Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2018
6. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000

Catatan:
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE






LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...

PETA KPPP PULAU INTATA-KAKOROTAN-NANUSA



DAERAH LURAU



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah 	<ul style="list-style-type: none"> Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah 	<ul style="list-style-type: none"> Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah 	<ul style="list-style-type: none"> Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah
---	---	---	---


RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

■ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)

- SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA**
1. Laporan dan Peta Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2025
 2. Data Sensus Penduduk (Census) 2010 of Provinsi Sulawesi Utara
 3. Peta Dasar yang ada di wilayah dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2011
 4. Peta Kecamatan Sulawesi Utara 2011 Kabupaten Sulu Prop. 40/11
 5. Hasil Analisis Terhadap Rencana Induk Pembangunan Kabupaten Puncak Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2018
 6. Peta Puncak Sulawesi Utara Tahun 2012
- Catatan:
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak GIS

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE




LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...

PETA KPPP DESA ADAT MUSI



DAERAH LURAU



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah 	<ul style="list-style-type: none"> Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah 	<ul style="list-style-type: none"> Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah 	<ul style="list-style-type: none"> Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah Subdaerah
---	---	---	---


RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

■ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)

- SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA**
1. Laporan dan Peta Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2025
 2. Data Sensus Penduduk (Census) 2010 of Provinsi Sulawesi Utara
 3. Peta Dasar yang ada di wilayah dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2011
 4. Peta Kecamatan Sulawesi Utara 2011 Kabupaten Sulu Prop. 40/11
 5. Hasil Analisis Terhadap Rencana Induk Pembangunan Kabupaten Puncak Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2018
 6. Peta Puncak Sulawesi Utara Tahun 2012
- Catatan:
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak GIS

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PETA KPPG GUGUSAN PULAU MAHORO

SUMBER DATA DAN SUMBANG PETA:

1. Laporan Peta Perairan Provinsi Sulawesi Utara No. 1/2014 (1:100,000) Bermanfaat dan Berbasis Riset Perairan Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2018
2. Data Sistem Informasi Geospasial (SIG) SPP/IT Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2018
3. Peta Dasar yang diolah berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
4. Peta Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Siau, Peta 40/1
5. Hasil Analisis dan Perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Perairan Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2018
6. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000

Catatan:
Peta ini dibuat dengan menggunakan gambar-gambar di atas.


Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE

KETERANGAN:

Sudut Persegi Panjang	Batas Administrasi	PERAIRAN	PERBUNGKARAN
□	—	—	—
□	—	—	—
□	—	—	—
□	—	—	—
□	—	—	—

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPG)



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PETA KPPG GUNUNG API RUANG BAWAH LAUT

SUMBER DATA DAN SUMBANG PETA:

1. Laporan Peta Perairan Provinsi Sulawesi Utara No. 1/2014 (1:100,000) Bermanfaat dan Berbasis Riset Perairan Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2018
2. Data Sistem Informasi Geospasial (SIG) SPP/IT Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2018
3. Peta Dasar yang diolah berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017
4. Peta Informasi Geospasial (IG) Kabupaten Siau, Peta 40/1
5. Hasil Analisis dan Perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Perairan Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2018
6. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000

Catatan:
Peta ini dibuat dengan menggunakan gambar-gambar di atas.


Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE


KETERANGAN:

Sudut Persegi Panjang	Batas Administrasi	PERAIRAN	PERBUNGKARAN
□	—	—	—
□	—	—	—
□	—	—	—
□	—	—	—
□	—	—	—


RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPG)



<p>SKALA 1:50.000</p>	<p>LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...</p>			<p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA</p>								
	<p>PETA KPPP KAWASAN WISATA PENANGKARAN BURUNG MALEO</p>											
<p>KETERANGAN :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sudut Persegi Panjang</th> <th>Sudut Persegi Panjang</th> <th>Sudut Persegi Panjang</th> <th>Sudut Persegi Panjang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	<p>SUMBER DATA DAN BAHAN PETA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Studi Kajian Kawasan Wisata Burung Maleo (2019) oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara 2. Data Geospasial (Shapefile) dari Sistem Informasi Geospasial (SIG) Provinsi Sulawesi Utara 3. Peta Dasar yang akan diterbitkan dan diperbaharui (2023) oleh BPN 4. Peta Wilayah Administrasi (2021) Kabupaten Bolaang Mongondow 5. Peta Wilayah Administrasi (2021) Kabupaten Dumoga Timur 6. Peta Wilayah Administrasi (2021) Kabupaten Kotamobagu Selatan 			<p>Mengetahui,</p> <p>GUBERNUR SULAWESI UTARA</p> <p>OLLY DONDOKAMBEY, SE</p>
Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang									
...									



<p>SKALA 1:50.000</p>	<p>LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...</p>			<p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA</p>								
	<p>PETA KPPP AGROWISATA KEBUN HORTIKULTURA, KPPP CA GUNUNG AMBANG DAN KPPP AGROWISATA MODOINDING</p>											
<p>KETERANGAN :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sudut Persegi Panjang</th> <th>Sudut Persegi Panjang</th> <th>Sudut Persegi Panjang</th> <th>Sudut Persegi Panjang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	<p>SUMBER DATA DAN BAHAN PETA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Studi Kajian Kawasan Wisata Agrowisata (2019) oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara 2. Data Geospasial (Shapefile) dari Sistem Informasi Geospasial (SIG) Provinsi Sulawesi Utara 3. Peta Dasar yang akan diterbitkan dan diperbaharui (2023) oleh BPN 4. Peta Wilayah Administrasi (2021) Kabupaten Bolaang Mongondow 5. Peta Wilayah Administrasi (2021) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 6. Peta Wilayah Administrasi (2021) Kabupaten Modingding 			<p>Mengetahui,</p> <p>GUBERNUR SULAWESI UTARA</p> <p>OLLY DONDOKAMBEY, SE</p>
Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang	Sudut Persegi Panjang									
...									



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... - ...

PETA KPPP AIR TERJUN BOLIAGONAN DAN KPPP HUTAN KOTA BONAWANG

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KETERANGAN:

Aspek Perencanaan	Batas Administrasi	PERAIRAN	PERHUBUNGAN
● Lokasi Perencanaan	••••• Batas Kecamatan	—••••• Perairan Pantai	—••••• Jalan
● Lokasi Fasilitas Wisata	••••• Batas Kabupaten	—••••• Perairan Laut	—••••• Jalan
● Lokasi Kegiatan	••••• Batas Kecamatan	—••••• Perairan Laut	—••••• Jalan
● Lokasi Kegiatan	••••• Batas Kecamatan	—••••• Perairan Laut	—••••• Jalan

RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)


SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA

1. Laporan Perencanaan Kawasan Wisata No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2026
2. Data Geospasial Raster (DEM) SRTM30 PLUS (Source: USGS)
3. Data Geospasial Raster (DEM) SRTM30 PLUS (Source: USGS)
4. Data Geospasial Raster (DEM) SRTM30 PLUS (Source: USGS)
5. Data Geospasial Raster (DEM) SRTM30 PLUS (Source: USGS)

Mengertahi,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI DI KOTA KOTAMOBAGU YANG SUDAH DISESUAIKAN



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI DI KOTA KOTAMOBAGU

SKALA 1:75.000

INSET PETA

KETERANGAN

ADMINISTRASI

—••••• Batas Administrasi Kabupaten

—••••• Batas Administrasi Kecamatan

PERAIRAN

—••••• Sungai

PERHUBUNGAN

—••••• Jalan

KAWASAN WISATA

■ KAWASAN SUNGAI BOLAANG


■ KAWASAN AIR TERJUN BOLIAGONAN

■ KAWASAN Hutan Kota BONAWANG

Sumber:
 1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 - 2026
 2. Data Geospasial Raster (DEM) SRTM30 PLUS (Source: USGS)
 3. Data Geospasial Raster (DEM) SRTM30 PLUS (Source: USGS)
 4. Data Geospasial Raster (DEM) SRTM30 PLUS (Source: USGS)

MENGETAHIS DAERAH

PEMBAWA TINGKAT I
 NP. 18170223.200812.1.002



LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ...

PETA KPPP PANTAI MODISI DAN KPPP WISATA MANGROVE PANANGO

PEREMINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DAERAH LOKAL

KETERANGAN:

<ul style="list-style-type: none"> ● Kabupaten ○ Kecamatan □ Desa 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Desa 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Pantai — Batas Mangrove 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas KPPP — Batas Kawasan
--	--	--	---

RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)

SUMBER DATA DAN INDIKAT PETA



1. Laporan Peta Perencanaan Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 - 2025
2. Data Sektoral Rupa Naga (DST) MOP of Rupa Naga Sulawesi Utara Pemerintah Sulawesi Utara Tahun 2010 - 2015
3. Peta Dasar yang diolah kembali dari Rupa Naga Sulawesi Utara Tahun 2010
4. Peta Kawasan Ekowisata Tesis 2017 Universitas Sea Area 2017
5. Hasil Analisis dan Rencana Rencana RTRP Pembangunan Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2020
6. Peta Rupa Naga Sulawesi Utara Tahun 2010 - 2015



Scale: 1:50,000

© 2017 by OLLY DONDOKAMBEY, SE

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE





GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
TAHUN 2022-2025

RINCIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB
	DESTINASI PARIWISATA				
1	Perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	Menyusun rencana induk Pariwisata Daerah;	Penyusunan dan revisi RIPPDA Kabupaten/kota Di Provinsi Sulawesi Utara	Semua kab/kota Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata semua kab/kota Provinsi Sulawesi Utara
		Menyusun rencana strategis Pariwisata Daerah;	Penyusunan dan revisi rencana strategis Kabupaten/kota Di Provinsi Sulawesi Utara	Semua kab/kota Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata semua kab/kota Provinsi Sulawesi Utara
		Menyusun rencana detail dan rencana teknis Pariwisata Daerah;	Penyusunan rencana detail dan rencana teknis KSPP	Propinsi dan Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata Propinsi dan Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara
2	Monitoring, pengawasan dan penegakkan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis	Monitoring, pengawasan, dan penegakan regulasi terhadap Pembangunan Kawasan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah	Pelaksanaan kegiatan monitoring secara terpadu dan berkelanjutan	Propinsi dan Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata Propinsi dan Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara

	Pariwisata Daerah				
3	Koordinasi pembangunan kawasan pariwisata daeran dan kawasan strategis pariwisata daerah	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat	Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah	Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara
7	Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk, untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah	Penelitian tentang penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang;	Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara
8	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata.	Penelitian tentang pengembangan rentang aktifitas Wisata pada manajemen atraksi Daya Tarik Wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen Wisatawan massal (mass market) dan segmen ceruk pasar (niche market);	Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara
9	Penataan Ulang Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas,	Penataan Ulang struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak	Penelitian tentang Inovasi manajemen daya tarik dengan	Semua kab/kota provinsi	Dinas Pariwisata Semua kab/kota provinsi Sulawesi

	Keberlanjutan Dan Daya Saing Produk Dan Kawasan Pariwisata Daerah	kegiatan Kepariwisataaan.	pengembangan tema dan even khusus (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;	Sulawesi Utara	Utara
10	Pengembangan dan Pemantapan Citra Provinsi Sulawesi Utara sebagai Destinasi Pariwisata	Mengembangkan dan memantapkan positioning	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning Pariwisata	Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara
11	Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market	Mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas	Pengembangan paket-paket Wisata bagi komunitas (klan keluarga, hobi, keilmuan, dll)	Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara
12	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Mengembangkan KSPP pada Kawasan Manado-Bitung-Minahasa Utara	Penyusunan Master Plan Pengembangan KSPP pada Kawasan Manado-Bitung-Minahasa Utara	KSPP pada Kawasan Manado-Bitung-Minahasa Utara	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, BAPPEDA pada Kawasan Manado-Bitung-Minahasa Utara
13			Penyusunan DED Kawasan Pariwisata Manado Kota (Kawasan pulau bunaken, pulau siladen, pulau manado tua sebagai wisata alam)		
14			Pembangunan fisik Kawasan Pariwisata Manado Kota (Kawasan pulau bunaken, pulau siladen, pulau manado tua sebagai wisata alam)		
15			Penyusunan DED Kawasan Pariwisata Bitung Lembeh (Kawasan Selat lembeh sebagai wisata alam-bahari		

			dan Suaka Alam Gunung Batu Angus dan Gunung Tangkoko sebagai wisata alam-konservasi)		
16			Pembangunan Fisik Kawasan Bitung Lembeh (Kawasan Selat lembeh sebagai wisata alam-bahari dan Suaka Alam Gunung Batu Angus dan Gunung Tangkoko sebagai wisata alam- konservasi)		
17			Penyusunan DED Kawasan Pariwisata Likupang (Pulau Lihaga, Pulau Nain dan Pulau Gangga sebagai wisata alam-bahari)		
18			Pembangunan Fisik Kawasan Wisata Likupang (Pulau Lihaga , Pulau Nain dan Pulau Gangga sebagai wisata alam-bahari)		
19		Mengembangkan KSPP pada Tomohon-Minahasa-Minahasa Selatan	Penyusunan Master Plan Pengembangan KSPP Tomohon-Tondano (Danau Linow, Gunung Mahawu, Air Panas Lahendong, Amphiteater, Gunung Lokon, Danau Tondano)	KSPP pada Tomohon-Minahasa-Minahasa Selatan	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, BAPPEDA pada Tomohon- Minahasa-Minahasa Selatan

20			Penyusunan DED Kawasan Wisata Tomohon-Tondano (Danau Linow, Gunung Mahawu, Air Panas Lahendong, Amphiteater, Gunung Lokon, Danau Tondano)		
21			Pembangunan Fisik Kawasan Wisata Tomohon-Tondano (Danau Linow, Gunung Mahawu, Air Panas Lahendong, Amphiteater, Gunung Lokon, Danau Tondano)		
22			Penyusunan DED Kawasan Pinabetengan Pembangunan Fisik Kawasan Pinabetengan		
23			Penyusunan DED Kawasan Bukit Kasih Kanonang Pembangunan Fisik Kawasan Bukit Kasih Kanonang		
24			Penyusunan DED objek wisata Air terjun dan arung jeram di desa kali , desa Kayuuwi dan Desa Timbukar Pembangunan Fisik objek wisata Air terjun dan arung		

			jeram di desa kali , desa Kayuwi dan Desa Timbukar		
25			DED Wisata Agro Modinding Pembangunan Fisik Agrowisata Modinding		
26		Mengembangkan KSPP pada Kawasan Sitaro-Sangihe-Talud	Penyusunan Masterplan Pengembangan KSPP Kawasan Sitaro-Sangihe-Talud	KSPP pada Kawasan Sitaro-Sangihe-Talud	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, BAPPEDA pada Kawasan Sitaro-Sangihe-Talud
27			Penyusunan DED Kawasan Pengembangan Gunung Api Mahangetang Pembangunan Fisik Kawasan Wisata Gunung Api Mahangetang		
28			Penyusunan DED Kawasan Pengembangan Pulau Mahoro, Makalehi Pembangunan Fisik Kawasan Wisata Gunung Api Mahangetang		
29	Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi	Mengembangkan KPPP pada Kawasan Manado-Bitung-Minahasa Utara	Penyusunan DED Objek Wisata Kota Manado Kawasan Gunung Tumpa sebagai Wisata alam-	Manado	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, BAPPEDA, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kota Manado

			<p>Konservasi Kawasan Pantai Malalayang sebagai wisata alam-pantai dan buatan-kuliner</p> <p>Pembangunan Fisik Objek Wisata Kota Manado Kawasan Gunung Tumpa sebagai Wisata alam- Konservasi Kawasan Pantai Malalayang sebagai wisata alam-pantai dan buatan-kuliner</p>		
30			<p>Penyusunan DED Objek Wisata Kota Bitung Taman Margasatwa Tandurusa Pantai Benteng Resort, Pantai Batu Putih, Pantai tanjung Merah, Pantai kasawari, Pantai Kungkungan bay resort ,Pantai Sandylangi dan Pantai Tokambahu Wisata alam sumber air panas Rumesung Wisata Makam Jepang</p> <p>Pembangunan Fisik Objek Wisata Kota Bitung Taman Margasatwa Tandurusa</p>	BITUNG	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, BAPPEDA, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kota Bitung

			<p>Pantai Benteng Resort, Pantai Batu Putih, Pantai tanjung Merah, Pantai kasawari, Pantai Kungkungan bay resort ,Pantai Sandylangi dan Pantai Tokambahu</p> <p>Wisata alam sumber air panas Rumesung</p> <p>Wisata Makam Jepang</p>		
31			<p>Pembuatan DED Objek Wisata Kab. Minahasa Utara Kawasan Pantai Pullisan, Pantai Surabaya dan Pantai Makalisung sebagai wisata alam-bahari</p> <p>Kawasan Waruga Sawangan sebagai kawasan wisata budaya-sejarah</p> <p>Gunung Klabat sebagai Wisata alam</p> <p>Kawasan Wisata Air Terjun Tunan sebagai Wisata alam-air terjun</p> <p>Pembangunan Fisik Objek Wisata Kab. Minahasa Utara Kawasan Pantai Pullisan, Pantai Surabaya dan Pantai Makalisung sebagai wisata alam-bahari</p>		

			<p>Kawasan Waruga Sawangan sebagai kawasan wisata budaya-sejarah</p> <p>Gunung Klabat sebagai Wisata alam</p> <p>Kawasan Wisata Air Terjun Tunan sebagai Wisata alam-air terjun</p>		
32		Mengembangkan KPPP Tomohon-Minahasa-Minahasa Selatan	<p>Pembuatan DED Objek Wisata Kota Tomohon</p> <p>Kawasan Rurukan sebagai Wisata Buatan-Agrowisata air terjun tumimperas sebagai Wisata Alam</p> <p>Woloan dan Kinilow sebagai Wisata Budaya-pusat kerajinan</p> <p>Situs Peninggalan Sejarah Dan Purbakala sebagai Wisata Budaya-sejarah</p>	TOMOHON	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, BAPPEDA, Dinas Pertanian Provinsi dan Kota Tomohon
33			<p>Pembangunan Fisik Wisata Kota Tomohon</p> <p>Kawasan Rurukan sebagai Wisata Buatan-Agrowisata air terjun tumimperas sebagai Wisata Alam</p> <p>Woloan dan Kinilow sebagai Wisata Budaya-pusat</p>	TOMOHON	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, BAPPEDA, Dinas Pertanian Provinsi dan Kota Tomohon

			kerajinan Situs Peninggalan Sejarah Dan Purbakala sebagai Wisata Budaya-sejarah		
34			Penyusunan DED Objek Wisata Kab. Minahasa Kawasan Pantai Tombariri sebagai wisata alam-Bahari Pantai Kombi, Langowan Selatan Air terjun dan arung jeram di desa kali , desa Kayuuwi dan Desa Timbukar Air Panas di Desa Kinali, Desa Kanonag, Desa Karumenga Kampung Jawa, Goa Peninggalan Tentara Jepang , Makam Pahlawan Nasional, Imam Bonjol Kyai Modjo dan Ahmad Rivai, Makam Misionaris Riedel dan Schwarz, Benteng Moraya dan Loji Tondano	Tersebar di Kabupaten Minahasa	Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR di Kabupaten Minahasa
35			Pembangunan Fisik Objek Wisata Kab. Minahasa Kawasan Pantai Tombariri sebagai wisata alam-Bahari Pantai Kombi, Langowan		

			<p>Selatan Air terjun dan arung jeram di desa kali , desa Kayuwi dan Desa Timbukar Air Panas di Desa Kinali, Desa Kanonag, Desa Karumenga</p> <p>Kampung Jawa, Goa Peninggalan Tentara Jepang , Makam Pahlawan Nasional, Imam Bonjol Kyai Modjo dan Ahmad Rivai, Makam Misionaris Riedel dan Schwarz, Benteng Moraya dan Loji Tondano</p>		
36		<p>Mengembangkan KPPP Bolaang Mongondow Timur – Minahasa Tenggara</p>	<p>Penyusunan DED Objek Wisata Kab. Minahasa Tenggara</p> <p>Pantai Lakban, Pantai Bentenan, Teluk Buyat dan Pantai Tanjung Merah sebagai wisata alam-bahari</p> <p>Taman Laut Tumbak sebagai wisata alam</p> <p>Gunung Sopotan sebagai Wisata alam</p> <p>Desa Bentenan sebagai Wisata budaya- pusat kerajinan Kain Bentenan (Kain khas Sulawesi Utara)</p>		

37			Pembangunan Fisik Objek Wisata Kab. Minahasa Tenggara Pantai Lakban, Pantai Bentenan, Teluk Buyat dan Pantai Tanjung Merah sebagai wisata alam-bahari Taman Laut Tumbak sebagai wisata alam Gunung Sopotan sebagai Wisata alam Desa Bentenan sebagai Wisata budaya- pusat kerajinan Kain Bentenan (Kain khas Sulawesi Utara)		
38			Penyusunan DED Objek Wisata Kab. Bolaang Mongondow Timur Gunung Ambang sebagai wisata alam Kuala Situ Tutuyan sebagai wisata alam Pantai Kotabunan sebagai wisata alam-bahari		
39			Pembangunan Fisik Objek Wisata Kab. Bolaang Mongondow Timur Gunung Ambang sebagai wisata alam Kuala Situ Tutuyan sebagai	Bolaang Mongondow Timur	Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

			wisata alam Pantai Kotabunan sebagai wisata alam-bahari		
40		Mengembangkan KPPP Bolaang Mongondow Selatan – Kota Kotamobagu	Penyusunan DED Objek Wisata Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pantai Modisi, Pantai Biniha dan Pantai Dami sebagai Wisata alam- Bahari Hutan Mangrove sebagai wisata alam Makam Raja-raja sebagai wisata budaya-sejarah	Tersebar di wilayah Bolsel	Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
41			Pembangunan Fisik Objek Wisata Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pantai Modisi, Pantai Biniha dan Pantai Dami sebagai Wisata alam- Bahari Hutan Mangrove sebagai wisata alam Makam Raja-raja sebagai wisata budaya-sejarah		
42			Penyusunan DED Objek Wisata Kota Kotamobagu Kawasan Air terjun Kobo Kecil sebagai wisata alam		
43			Pembangunan Fisik Objek		

			Wisata Kota Kotamobagu Kawasan Air terjun Kobo Kecil sebagai wisata alam		
44		Mengembangkan KPPP Bolaang Mongondow Utara – Bolaang Mongondow	Penyusunan DED Objek Wisata Kab. Bolaang Mongondow Utara Taman nasional Dumoga Nani Warta Bone sebagai wisata alam-konservasi Pantai Pinagut, Pantai Air Belanda, Pantai Tanjung Dulang sebagai wisata alam- bahari Makam Raja-raja sebagai wisata budaya-sejarah	Tersebar di Wilayah Bolaang Mongondow Utara	Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
45			Pembangunan Fisik Objek Wisata Kab. Bolaang Mongondow Utara Taman nasional Dumoga Nani Warta Bone sebagai wisata alam-konservasi Pantai Pinagut, Pantai Air Belanda, Pantai Tanjung Dulang sebagai wisata alam- bahari Makam Raja-raja sebagai wisata budaya-sejarah		
46			Penyusunan DED Objek Kab. Bolaang Mongondow Hutan Suaka Alam Bogani	Tersebar di Wilayah Bolaang Mongondow	Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR di Kabupaten Bolaang Mongondow

			<p>Nani Wartabone sebagai wisata alam-konservasi</p> <p>Air Panas Bakan sebagai wisata alam</p> <p>Pantai Pasir Putih Lolan sebagai wisata alam bahari</p> <p>Pulau Tiga sebagai wisata alam bahari</p>		
47			<p>Pembangunan Fisik Objek Kab. Bolaang Mongondow</p> <p>Hutan Suaka Alam Bogani</p> <p>Nani Wartabone sebagai wisata alam-konservasi</p> <p>Air Panas Bakan sebagai wisata alam</p> <p>Pantai Pasir Putih Lolan sebagai wisata alam bahari</p> <p>Pulau Tiga sebagai wisata alam bahari</p>		
48		Mengembangkan KPPP Kab. Kep Sitaro-Sangihe-Talaud	<p>Penyusunan DED Objek Kab. Kep. SITARO</p> <p>Perkebunan Pala dan Perkebunan Salak sebagai wisata buatan-agrowisata</p> <p>Pemandian Air Panas Lehi sebagai wisata alam</p> <p>Wisata alam diving, snorkeling, dan Surfing di Pulau Tanguandang, Pulau Ruang, Pulau Salangka, Pulau Biaro, pantai Kiawang</p> <p>Makam Raja-raja sebagai</p>	Tersebar di Kab.Kepl. Sitaro	Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR di Kabupaten Kepulauan Sitaro

			wisata budaya-sejarah		
49			Pembangunan Fisik Objek Wisata Kab. Kep. SITARO Perkebunan Pala dan Perkebunan Salak sebagai wisata buatan-agrowisata Pemandian Air Panas Lehi sebagai wisata alam Wisata alam diving, snorkeling, dan Surfing di Pulau Tangulandang, Pulau Ruang, Pulau Salangka, Pulau Biaro, pantai Kiawang Makam Raja-raja sebagai wisata budaya-sejarah		
50			Penyusunan DED Objek Wisata Kab. Kep. Sangihe Kawasan wisata alam diving,snorkeling dan surfing di Pulau Bukide, Pulau Dakupang, Pulau Mendaku, Pulau bebalang dan Pulau para Wisata Budaya dan Sejarah	Tersebar di Kab.Kepl. Sangihe	Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR di Kabupaten Kepulauan Sangihe
51			Pembangunan Fisik Objek Wisata Kab. Kep. Sangihe Kawasan wisata alam diving,snorkeling dan surfing di Pulau Bukide, Pulau Dakupang, Pulau Mendaku, Pulau bebalang dan Pulau para Wisata Budaya dan Sejarah		

52			Penyusunan DED Objek Wisata Kab. Kep. Talaud Pantai Melonguane sebagai kawasan wisata alam-bahari Air Terjun Nguralawo, Air Terjun Kadadima, air Terjun Elong dan Matei sebagai wisata alam-air terjun Pembangunan Fisik Objek Wisata Kab. Kep. Talaud Pantai Melonguane sebagai kawasan wisata alam-bahari Air Terjun Nguralawo, Air Terjun Kadadima, air Terjun Elong dan Matei sebagai wisata alam-air terjun	Tersebar di Kab.Kepl. Talaud	Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR di Kabupaten Kepulauan Talaud
53	Pengelolaan benda cagar budaya	Membenahi Peraturan Perundangan dan Perangkat Pendukungnya	Penyempurnaan Perda dan Perwal Penyempurnaan prosedur perizinan penyusunan panduan pengelolaan cagar budaya Penyusunan SOP yang sistematis dan terintegrasi	Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Kebudayaan Provinsi
54		Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga,	kerjasama dengan LSM, media dan forum-forum Peningkatan peran serta masyarakat Penyelarasan kinerja antar SKPD dan mengimplementasikan peraturan perundangan dalam pengelolaan cagar budaya	Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Kebudayaan Provinsi

			<p>untuk menghadapi desakan investasi, faktor ekonomi, pelanggaran perizinan dan perubahan zaman</p> <p>Pengoptimalan peran Tim Pertimbangan Pelestarian Cagar Budaya dengan didukung Kepala Daerah dan melibatkan LSM pemerhati cagar budaya dalam mencegah laju perubahan fisik dan fungsi cagar budaya</p>		
55		Menerapkan Pengelolaan Bangunan dan Kawasan yang Terintegrasi	<p>Memberikan pertimbangan lebih besar kepada faktor keindahan, kenyamanan kota daripada faktor ekonomi dalam pembangunan untuk mengatasi desakan investasi, dan perubahan zaman</p> <p>Menerapkan kebijakan pengelolaan bangunan sebagai inti dari pengelolaan kawasan: bangunan-bangunan dalam suatu kawasan yang terawat baik akan mewujudkan kawasan yang baik</p>		
56		Mengembangkan Berbagai Potensi Pembiayaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang Berkelanjutan	<p>Meningkatkan anggaran untuk pengelolaan cagar budaya</p> <p>Mempersiapkan sistem insentif disinsentif dan kompensasi</p>		

			Memberikan kemudahan perizinan usaha pariwisata Memberikan bantuan pemeliharaan bangunan bagi pemilik Menerapkan kebijakan pariwisata berkelanjutan pada bangunan dan atau kawasan cagar budaya		
57	Pengelolaan seni budaya Sulawesi utara	Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga	Pembenahan pada manajemen organisasi seni Pembangunan kemitraan dengan pemerintah, instansi terkait dan perusahaan	Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Kebudayaan Provinsi
58		Meningkatkan infrastruktur untuk seni budaya	Pendirian arena pertunjukan berskala lokal hingga nasional		
59	Peningkatan kualitas Sarana Pariwisata	Mengembangkan sarana pariwisata yang nyaman	Penerapan standar pelayanan produk usaha sarana menurut pedoman dan norma yang berlaku secara universal	Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata Provinsi dan instansi terkait pengadaan sarana yang dibutuhkan
60			Ekstensifikasi dan pemerataan kesempatan usaha sarana pariwisata		
61	Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata	Mengembangkan sistem transportasi darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama			Dinas Perhubungan Provinsi
62	Peningkatan pelayanan system jaringan energy guna mendukung pariwisata	mengembangkan sistem transportasi darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama			

63		Mengembangkan Sistem transportasi udara sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisata			
64		mengembangkan sistem transportasi laut yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama			
65	PEMASARAN				
66	Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah	Membentuk badan promosi Pariwisata daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata	Pembentukan badan promosi Pariwisata	Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
67	Pengembangan pemasaran pariwisata	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan mancanegara	Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar	Semua kab/kota provinsi Sulawesi Utara	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
68		Melakukan Promosi di tingkat local, regional dan internasional	Promosi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Provinsi Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Semarang dan Ujung Pandang	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
69				Australia	
70				Singapore dan China	
71				Pameran Pariwisata di Asia dan Eropa	
72			Festival Bunaken	Bunaken dan Manado {Mei}	

73			Festival Bunga	Tomohon {Juni}	
74	Peningkatan jumlah kunjungan melalui penyelenggaraan event	Membuat event skala nasional dan Internasional	Festival Danau Tondano	Danau Tondano {Agustus}	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
75			Festival Kapal Tiang Tinggi	Bergantian setiap tahun {Februari} di wilayah perbatasan {Sangihe, Siau dan Melongwane}	
76			Parade Kerajaan Nusantara	Bergantian setiap tahun di wilayah Bolaang Mongondow 7{Oktober}	
77			Perlombaan Kuardthon dlm rangka Ultah Prov {memanah, berenang, bersepeda dan berlari}	Bitung dan Minahasa Utara {September}	
	INDUSTRI PARIWISATA				
78	Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata	Meningkatkan daya saing usaha Pariwisata	Peningkatan Sertifikasi seluruh usaha Pariwisata standarisasi seluruh usaha Pariwisata dari level nasional ke internasional	Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
79			Peningkatan kemampuan managerial melalui pelatihan dalam pengelolaan usaha Pariwisata berdaya saing internasional	Provinsi /Kab/Kota	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota

80			Peningkatan kemampuan managerial melalui pelatihan dalam pengelolaan usaha Pariwisata berdaya saing internasional		
81			Penyelenggaraan Kontes di bidang Kebudayaan dan objek wisata		
82	Peningkatan Fasilitasi, Regulasi, dan Insentif Untuk Pengembangan Usaha Pariwisata	Menyederhanakan sistem dan skema fasilitasi dan regulasi untuk usaha Pariwisata	Pemberian insentif perizinan untuk melindungi industri Pariwisata lokal		
83			Peningkatan komunikasi antara pemerintah, usaha Pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler	Provinsi /Kab/Kota	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
84	Penguatan Struktur Usaha Pariwisata	Memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata	Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Provinsi Sulut sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha Pariwisata	Provinsi /Kab/Kota	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
85	Penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisataan	Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor	Penggunaan sumber daya lokal (SUMBER DAYA MANUSIA dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 60% bahan dan tenaga lokal)	Provinsi /Kab/Kota	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota

86	Peningkatan Promosi Investasi Di Bidang Pariwisata	Memberikan Insentif Investasi Bidang Pariwisata Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi Penanaman Modal Asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata		
	KELEMBAGAAN PARIWISATA				
87	Penataan Kembali dan Reposisi Organisasi Kepariwisata Di Tingkat Provinsi	Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	Pengaturan kembali kelembagaan pengelolaan pariwisata	Provinsi /Kab/Kota	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
88			Peningkatan anggaran untuk pengembangan Pariwisata	Provinsi /Kab/Kota	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
89	Peningkatan Koordinasi AntarDinas dan Dengan Kabupaten/Kota	Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arah kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata)	Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)	Provinsi /Kab/Kota	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
90	Pengoptimalisasian Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat Di Tingkat Provinsi	Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui Public-private Partnership (PPP)/ good tourism governance	Melakukan sosialisasi kepariwisataan bagi masyarakat	Seluruh Kab Kota di Prov Sulut	Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait
91	Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata	Meningkatkan Peran serta dan partisipasi	Program pendidikan	Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi

	Antara Pemerintah Provinsi, Swasta dan Masyarakat	berbagai komunitas pendukung	pengembangan Pariwisata (perencanaan, implementasi, dan monev)		dan Kabupaten/Kota
92		Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di provinsi dan kabupaten/kota.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma, S1 dan S2		
93	Optimalisasi Kuantitas sumber daya manusia Industri Pariwisata	Pemetaan dan pengadaan SUMBER DAYA MANUSIA industri di tiap-tiap kawasan Wisata.	Pendataan dan Inventarisasi SUMBER DAYA MANUSIA (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)	Provinsi /Kab/Kota	Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

OLLY DONDOKAMBEY